



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAPHAEL HOANG;
Tempat lahir : Lusanne;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 14 September 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Switzerland;
Tempat tinggal : Rue Des Deux-Mzuhe`s 11 Lausanne Swiss;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Designer;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara/Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Hal.1 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama TOGI P. O. SILALAH, S.H., CHARLES ROY SIJABAT, S.H., dan I PUTU YOGI INDRA PERMANA, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang dari Kantor "Togi Silalahi Law Office", beralamat di Jalan Raya Semer No. 881, Lantai 2, Kuta 80361, Bali-Indonesia, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Februari 2020 dengan Register No. 421/Daf/2020;

Bahwa Terdakwa didampingi juga oleh Penterjemah Bahasa/Alih Bahasa yang telah disumpah didepan persidangan yang bernama CININTA ARYADINI, tempat lahir Surabaya 22 Juli 1988, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Rajawali/Perum UNS, Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Agama Islam, Pekerjaan Penterjemah, sebagai penterjemah Bahasa Prancis kedalam bahasa Indonesia, demikian sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Prancis;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAPHAEL HOANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAPHAEL HOANG berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa RAPHAEL HOANG untuk membayar denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana penjara ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) kemasan tabung transparan berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam Koper berwarna hitam;
 - 1 (satu) kemasan berwarna kuning berisi potongan daun berwarna coklat dengan berat 28.39 (dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan) gram netto

Hal.2 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam Tas ransel berwarna coklat.

- 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 03 November 2019 a.n. RAPHAEL HOANG;
- 1 (satu) buah Boarding Hongkong Airlines HX 709 a.n. RAPHAEL HOANG;
- 1 (satu) buah selendang berwarna merah.
- 1 (satu) buah Koper Hardcase berwarna Hitam dengan merk ATA;
- Tas ransel berwarna coklat dengan merk SUPERSAC SPORT;

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp,2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pleidoi) secara tertulis tertanggal 30 April 2020 yang pada intinya:

1. Menerima Nota pembelaan (Pleidoi) dari Penasehat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Memutuskan dan memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi social;
4. Memutuskan terdakwa untuk dikembalikan ke negaranya guna menjalani Pengobatan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi social;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa **RAPHAEL HOANG** pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 01.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung sebagai Daerah Pabean Indonesia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I** jenis Ganja dengan berat total 30,04 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal.3 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira pukul 01.15 wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban-Bali, sesaat setelah pesawat Hongkong Airlines dengan Nomor penerbangan HX 709 dengan rute Hongkong – Denpasar yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut mendarat, selanjutnya terhadap terdakwa melakukan pemeriksaan X-Ray dan terlihat gerak gerik terdakwa mencurigakan, kemudian petugas melakukan pencegahan dan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barang-barang bawaannya diruang pemeriksaan Bea dan Cukai danpetugas menemukan berupa 1 (satu) tabung bening yang dibungkus dengan selendang merah yang berisi potongan daun berwarna hijau mengandung narkotika jenis ganja setelah ditimbang diketahui beratnya 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram netto, dan 1 (satu) bungkus potongan daun berwarna coklat bertuliskan “FLEUR DU PAYS” yang mengamdung sediaan Narkotika jenis ganja setelah ditimbang diketahui beratnya 28.39 (dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan) gram netto ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan introgasi yang dilakukan terhadap terdakwa RAPHAEL HOANG, yang bersangkutan mengatakan mendapatkan seluruh barang bukti narkotika tersebut di dapatkan dengan cara membeli di negaranya Swiss, selanjutnya terdakwa membawa barang bukti tersebut diatas ke Indonesia, (Denpasar) dan terdakwa berangkat dari Swiss menggunakan pesawat Swiss Airline dan transit di Zurich selanjutnya dari Zurich menuju Hongkong, setelah itu dari Hongkong ke Bali dengan pesawat Hongkong Airline dengan nomor penerbangan HX 709, dan sampai di Bandara International I Gusti Ngurah Rai, Denpasar
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika tersebut dilakukan penyisihan guna untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab : 1183 / NNF / 2019, tanggal 7 Nopember 2019, menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari TERDAKWA RAPHAEL HOANG berupa daun-daun kering dengan nomor barang bukti : **6756 / 2019 / NF** dan **6757 / 2019 / NF** seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **8** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.4 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengimpor/memasukan Narkotika Golongan I jenis : Ganja dengan berat keseluruhan : 30,04 gram netto ke wilayah Pabean Indonesia melalui Bandara International I Gusti Ngurah Rai tidak dilengkapi surat persetujuan impor dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **RAPHAEL HOANG** pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 01.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung sebagai Daerah Pabean Indonesia atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa Ganja dengan berat total 30,04 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira pukul 01.15 wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban-Bali, sesaat setelah pesawat Hongkong Airlines dengan Nomor penerbangan HX 709 dengan rute Hongkong-Denpasar yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut mendarat, selanjutnya terhadap terdakwa melakukan pemeriksaan X-Ray dan terlihat gerak gerik terdakwa mencurigakan, kemudian petugas melakukan pencegahan dan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barang-barang bawaannya diruang pemeriksaan Bea dan Cukai dan petugas menemukan berupa 1 (satu) tabung bening yang dibungkus dengan selendang merah yang berisi potongan daun berwarna hijau mengandung narkotika jenis ganja setelah ditimbang diketahui beratnya 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram netto, dan 1 (satu) bungkus potongan daun berwarna coklat bertuliskan "FLEUR DU PAYS" yang mengandung

Hal.5 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Narkotika jenis ganja setelah ditimbang diketahui beratnya 28.39 (dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan) gram netto ;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa RAPHAEL HOANG, yang bersangkutan mengatakan mendapatkan seluruh barang bukti narkotika tersebut di dapatkan dengan cara membeli di negaranya Swiss, selanjutnya terdakwa membawa barang bukti tersebut diatas ke Indonesia, (Denpasar) dan terdakwa berangkat dari Swiss menggunakan pesawat Swiss Airline dan transit di Zurich selanjutnya dari Zurich menuju Hongkong, setelah itu dari Hongkong ke Bali dengan pesawat Hongkong Airline dengan nomor penerbangan HX 709, dan sampai di Bandara International I Gusti Ngurah Rai, Denpasar
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika tersebut dilakukan penyisihan guna untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab : 1183 / NNF / 2019, tanggal 7 Nopember 2019, menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari TERDAKWA RAPHAEL HOANG berupa daun-daun kering dengan nomor barang bukti : **6756 / 2019 / NF** dan **6757 / 2019 / NF** seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **8** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** dalam bentuk tanaman berupa : Ganja dengan berat total 30,04 gram netto tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **RAPHAEL HOANG** pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 01.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada

Hal.6 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung sebagai Daerah Pabean Indonesia atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I berupa Ganja bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira pukul 01.15 wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban-Bali, sesaat setelah pesawat Hongkong Airlines dengan Nomor penerbangan HX 709 dengan rute Hongkong – Denpasar yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut mendarat, selanjutnya terhadap terdakwa melakukan pemeriksaan X-Ray dan terlihat gerak gerik terdakwa mencurigakan, kemudian petugas melakukan pencegahan dan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barang-barang bawaannya diruang pemeriksaan Bea dan Cukai danpetugas menemukan berupa 1 (satu) tabung bening yang dibungkus dengan selendang merah yang berisi potongan daun berwarna hijau mengandung narkotika jenis ganja setelah ditimbang diketahui beratnya 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram netto, dan 1 (satu) bungkus potongan daun berwarna coklat bertuliskan “FLEUR DU PAYS” yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja setelah ditimbang diketahui beratnya 28.39 (dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan) gram netto ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa RAPHAEL HOANG, yang bersangkutan mengatakan mendapatkan seluruh barang bukti narkotika tersebut di dapatkan dengan cara membeli di negaranya Swiss, selanjutnya terdakwa membawa barang bukti tersebut diatas ke Indonesia, (Denpasar) dan terdakwa berangkat dari Swiss menggunakan pesawat Swiss Airline dan transit di Zurich selanjutnya dari Zurich menuju Hongkong, setelah itu dari Hongkong ke Bali dengan pesawat Hongkong Airline dengan nomor penerbangan HX 709, dan sampai di Bandara International I Gusti Ngurah Rai, Denpasar
- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan seluruh barang bukti berupa ganja dan daun berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika tersebut untuk kesehatannya, karena terdakwa mengalami sakit pada beberapa bagian tubuhnya seperti nyeri pada

Hal.7 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otot dan persendian, kepala dan terdakwa memiliki kelainan limpa karena ukuran limpanya lebih besar dari ukuran orang pada umumnya dan mengakibatkan terdakwa kesakitan pada perut dan setelah menggunakan ganja dan potongan daun berwarna coklat tersebut, terdakwa bisa merasakan lapar dan bisa makan

- Bahwa terdakwa menerangkan memang sudah lama menggunakan ganja pada saat berumur sekitar 15 tahun, dan pada umur sekitar 18 tahun terdakwa mengalami sakit dan juga masalah dan akhirnya terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk menghilangkan rasa sakit tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terakhir kali menggunakan ganja sehari sebelum terdakwa berangkat ke Bali, dan tersangka menggunakannya di rumah tempat tinggalnya sendiri
- Bahwa terdakwa menerangkan selama ini menggunakan ganja dengan cara menyeduh daun ganja tersebut dengan air panas seperti minum teh, namun kadang – kadang kalau merasakan sakit pada tubuh, terdakwa menggunakan ganja maupun daun berwarna coklat mengandung narkoba tersebut dengan cara menggunakan seperti merokok dimana daun ganja tersebut dilinting menggunakan kertas rokok dan dibakar dan hisap seperti merokok.
- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar tahun 1992 memang pernah mengikuti konsultasi dan memeriksakan diri ke dokter pribadinya dan saat itu terdakwa mendapatkan perawatan berupa rawat jalan dan obat – obatan, dimana saat itu terdakwa setiap hari mendatangi dokter tersebut untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang diminum ditempat praktek dokter tersebut, dan terdakwa juga mendapat pemeriksaan psikologi
- Bahwa terdakwa menerangkan selama ini memang sudah mengikuti pengobatan, dan merasa lebih baik namun terdakwa tidak bisa langsung berhenti menggunakan narkoba, karena kondisi kesehatannya yang memang sangat sakit dan obat yang dikonsumsi tidak terlalu berpengaruh sehingga tersangka mempunyai keinginan lagi untuk menggunakan narkoba
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba tersebut dilakukan penyisihan guna untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab : 1183 / NNF / 2019, tanggal 7 Nopember 2019,

Hal.8 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari TERDAKWA RAPHAEL HOANG berupa daun-daun kering dengan nomor barang bukti : **6756 / 2019 / NF** dan **6757 / 2019 / NF** seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **8** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti cairan urine nomor **6758 / 2019 / NF** seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari ganja

- Berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Medis Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar tanggal 13 Desember 2019 bahwa tersangka RAPHAEL HOANG warga Hong Kong, terindikasi sebagai pecandu Narkotika berupa Ganja dan Heroin serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika Tim Asesmen Medis Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar merekomendasikan terhadap tersangka dapat dilakukan rehabilitasi medis dan social selama 6 bulan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Social yang ditunjuk/dikelola oleh Pemerintah, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi
- Bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi dirinya sendiri tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) kemasan tabung transparan berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika yang disimpan di dalam Koper berwarna hitam;
- b. 1 (satu) kemasan berwarna kuning berisi potongan daun berwarna coklat dengan berat 28.39 (dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika yang disimpan di dalam Tas ransel berwarna coklat.

Hal.9 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 03 November 2019 a.n. RAPHAEL HOANG;
- d. 1 (satu) buah Boarding Hongkong Airlines HX 709 a.n. RAPHAEL HOANG;
- e. 1 (satu) buah selendang berwarna merah.
- f. 1 (satu) buah Koper *Hardcase* berwarna Hitam dengan merk ATA;
- g. Tas ransel berwarna coklat dengan merk SUPERSAC SPORT

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan surat penyitaan yang sah, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **I GEDE RIO PRASETYA W.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat bertugas bersama 16 (enam belas) orang teman lainnya diantaranya bernama FIRMAN AGUNG AJI SETIAWAN, sedangkan tugas dan tanggung jawabnya selaku petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban, Kuta Badung-Bali adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang maupun barang bawaan penumpang yang masuk kedalam kawasan Pabean di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Kuta Badung-Bali;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan sesuai prosedur tetap yang harus dilakukan terhadap setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Kuta Badung-Bali dan ketika dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap barang-barang bawaan penumpang, setelah itu kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa RAPHAEL HOANG di meja pemeriksaan dan selanjutnya bersama dengan rekan saksi (FIRMAN AGUNG AJI SETIAWAN) membawanya masuk ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi terhadap yang bersangkutan dan barang-barang yang dibawanya;
- Bahwa SOP yang dilakukan, pertama mengatakan ucapan permissi untuk dilakukan pemeriksaan barang terhadap yang bersangkutan sambil meminta paspor yang bersangkutan untuk mengetahui data pribadi sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas barang yang dibawa sambil dilakukan wawancara singkat seperti berapa lama

Hal.10 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tinggal Bali, tinggal dimana, ke Bali bersama siapa dan apa pekerjaan yang bersangkutan, kemudian meminta izin untuk membuka barang yang dibawa yang bersangkutan. Kemudian dilakukan pemeriksaan atas barang bawaan yang bersangkutan dan meneliti satu persatu barang yang ada didalamnya. Setelah pemeriksaan barang bawaan yang bersangkutan, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan yakni pemeriksaan badan dan atau pakaian yang bersangkutan didalam ruangan pemeriksaan, selanjutnya yang bersangkutan diminta untuk melepaskan semua pakaian yg dia kenakan beserta sepatu untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak menyimpan barang apapun yang berkaitan dengan Narkotika ataupun Psikotropika yang disimpan dalam pakaian maupun pada bagian tubuhnya;

- Bahwa proses dalam melakukan pemeriksaan terhadap saudara RAPHAEL HOANG, saat itu adalah ketika melakukan pemeriksaan terhadap barang bawanya berupa tas koper Hardcase berwarna Hitam dengan merk ATA, saksi menemukan barang berupa 1 (satu) tabung bening yang dibungkus dengan selendang merah yang didalamnya berisi tabung transparan berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan Narkotika jenis ganja, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan lainnya milik terdakwa berupa tas ransel berwarna coklat merk SUPERSAC SPORT dan didalam tas tersebut saksi menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus potongan daun berwarna coklat bertuliskan "FLEUR DU PAYS" yang diduga sebagai sediaan Narkotika;
- Bahwa saksi awalnya menanyakan kepada terdakwa tentang barang tersebut dan yang bersangkutan mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) tabung bening yang dibungkus dengan selendang merah yang didalamnya berisi tabung transparan berisi potongan daun berwarna hijau digunakan untuk diminum seperti teh, sedangkan 1 (satu) bungkus potongan daun berwarna coklat bertuliskan "FLEUR DU PAYS" tersebut untuk rokok biasa, dan untuk memastikan kedua barang bukti tersebut selanjutnya saksi melakukan pengujian di Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya dan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut terbukti mengandung sediaan narkotika jenis ganja;

Hal.11 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan penyisihan karena semua barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pencegahan telah kami serahkan kepada Kepala Sub Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan (BHP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai (WILFRIDUS WILA KUJI, S.H.);
- Bahwa selain menemukan barang bukti diduga narkoba tersebut, saat itu saksi juga menemukan barang lain yang berkaitan langsung dengan kejadian tersebut yaitu berupa :
 - a. 1(satu)buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 03 November 2019 a.n. RAPHAEL HOANG;
 - b. 1 (satu) buah Boarding Hongkong Airlines HX 709a.n. RAPHAEL HOANG;
 - c. 1 (satu) buah selendang berwarna merah.
 - d. 1 (satu) buah Koper Hardcase berwarna Hitam dengan merk ATA;
 - e. Tas ransel berwarna coklat dengan merk SUPERSAC SPORT;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah melakukan interogasi awal terhadap yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Pimpinan, kemudian terdakwa RAPHAEL HOANG beserta barang-barang hasil Penindakan tersebut di serahkan kepada Penyidik PNS di kantor KPPBC tipe Madya Bandara Ngurah Rai-Tuban Kuta Badung untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan Interogasi terhadap saudara RAPHAEL HOANG terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) tabung bening yang dibungkus dengan selendang merah yang berisi potongan daun berwarna hijau diduga mengandung narkoba jenis ganja dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram netto, dan 1 (satu) bungkus potongan daun berwarna coklat bertuliskan "FLEUR DU PAYS" yang diduga sebagai sediaan Narkoba dengan berat 28.39 (dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan) gram netto tersebut, saat itu terdakwa mengatakan membawa barang bukti tersebut dari negara asalnya di Swiss;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan (RAPHAEL HOANG) ternyata yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin untuk membawa Narkoba tersebut masuk ke Indonesia dan terdakwa menulis pada Dokumen BC 2.2 (Customs Declaration) pemberitahuan pabean berkaitan dengan Narkoba yang dibawanya

Hal.12 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang bersangkutan memang menulis/mengisinya "NO" (tidak membawa Narkotika).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **FIRMAN AGUNG AJI SETIAWAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan itu merupakan prosedur tetap yang harus kami lakukan ketika melakukan pemeriksaan menggunakan mesin x-ray terhadap barang-barang bawaan Raphael Hoang di meja pemeriksaan dan selanjutnya bersama dengan rekan saksi bernama I Gede Ryo Prasetya W. membawa masuk ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mendalam;
- Bahwa proses dalam melakukan pemeriksaan terhadap saudara RAPHAEL HOANG, saat itu adalah ketika melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaanya berupa tas koper Hardcase berwarna Hitam dengan merk ATA, saksi menemukan barang berupa 1 (satu) tabung bening yang dibungkus dengan selendang merah yang didalamnya berisi tabung transparan berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan Narkotika jenis ganja, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan lainnya milik terdakwa berupa tas ransel berwarna coklat merk SUPERSAC SPORT dan didalam tas tersebut saksi menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus potongan daun berwarna coklat bertuliskan "FLEUR DU PAYS" yang diduga sebagai sediaan Narkotika;
- Bahwa saksi awalnya menanyakan kepada terdakwa tentang barang tersebut dan yang bersangkutan mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) tabung bening yang dibungkus dengan selendang merah yang didalamnya berisi tabung transparan berisi potongan daun berwarna hijau digunakan untuk diminum seperti teh, sedangkan 1 (satu) bungkus potongan daun berwarna coklat bertuliskan "FLEUR DU PAYS" tersebut untuk rokok biasa, dan untuk memastikan kedua barang bukti tersebut selanjutnya saksi melakukan pengujian di Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya dan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut terbukti mengandung sediaan narkotika jenis ganja;

Hal.13 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan penyisihan karena semua barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pencegahan telah kami serahkan kepada Kepala Sub Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan (BHP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai (WILFRIDUS WILA KUJI, S.H.);
- Bahwa saksi melakukan penyisihan terhadap barang tersebut untuk kepentingan atau keperluan pengujian laboratorium sesuai dengan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh petugas Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya;
- Bahwa selain menemukan barang bukti diduga narkotika tersebut, saat itu saksi juga menemukan barang lain yang berkaitan langsung dengan kejadian tersebut yaitu berupa :
 - a. 1(satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 03 November 2019 a.n. RAPHAEL HOANG;
 - b. 1 (satu) buah Boarding Hongkong Airlines HX 709a.n. RAPHAEL HOANG;
 - c. 1 (satu) buah selendang berwarna merah.
 - d. 1 (satu) buah Koper Hardcase berwarna Hitam dengan merk ATA;
 - e. Tas ransel berwarna coklat dengan merk SUPERSAC SPORT;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah melakukan interogasi awal terhadap yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Pimpinan, kemudian terdakwa RAPHAEL HOANG beserta barang-barang hasil Penindakan tersebut di serahkan kepada Penyidik PNS di kantor KPPBC tipe Madya Bandara Ngurah Rai-Tuban Kuta Badung untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan Interogasi terhadap saudara RAPHAEL HOANG terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) tabung bening yang dibungkus dengan selendang merah yang berisi potongan daun berwarna hijau diduga mengandung narkotika jenis ganja dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram netto, dan 1 (satu) bungkus potongan daun berwarna coklat bertuliskan "FLEUR DU PAYS" yang diduga sebagai sediaan Narkotika dengan berat 28.39 (dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan) gram netto tersebut, saat itu terdakwa

Hal.14 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan membawa barang bukti tersebut dari negara asalnya di Swiss;

- Bahwa saat saksi bersama rekannya melakukan interogasi terhadap saudara RAPHAEL HOANG dikatakan bahwa semua barang bukti narkoba tersebut rencananya untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan (RAPHAEL HOANG) ternyata yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin untuk membawa Narkoba tersebut masuk ke Indonesia dan terdakwa menulis pada Dokumen BC 2.2 (Customs Declaration) pemberitahuan pabean berkaitan dengan Narkoba yang dibawanya dan yang bersangkutan memang menulis/mengisinya "NO" (tidak membawa Narkoba).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut umum juga telah menghadirkan ahli yang didengar keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3. Ahli **I WAYAN TAPAMUKA**, keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mulai bekerja di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai sejak tanggal 19 Agustus 2019 dan jabatan Ahli sekarang ini adalah sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Tuban-Denpasar dimana tugas tanggung jawabnya adalah melakukan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai, seperti melakukan penelitian dokumen impor, pelayanan penumpang, pengelolaan gudang tempat penimbunan pabean dan penetapan tarif dan nilai pabean;
- Bahwa prosedur Impor bila dikaitkan dengan kasus ini adalah setiap penumpang yang akan mengimpor barang wajib memberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan Dokumen Pemberitahuan Pabean yaitu Customs Declaration (BC.22);
- Bahwa menurut Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pemeriksaan Pabean dilakukan terhadap barang

Hal.15 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impor untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang, Sedangkan Tata cara Pemeriksaan Pabean menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017 Tentang ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, bila dikaitkan dengan pemeriksaan barang yang dibawa oleh penumpang adalah meliputi penelitian pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh penumpang atau awak sarana pengangkut pada saat kedatangan dengan menggunakan Customs Declaration (BC.22) kepada Pejabat Bea dan Cukai dan setelah menerima pemberitahuan tersebut, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut melalui jalur merah atau memberikan persetujuan pengeluaran barang dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut melalui jalur hijau. Namun dalam hal terdapat kecurigaan Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui jalur hijau;

- Bahwa prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimpor Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar Farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir dan pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara pengekspor;
- Bahwa perbuatan RAPHAEL HOANG yang membawa masuk Narkotika jenis Ganja ke Indonesia dari Hongkong dengan menggunakan pesawat Hongkong Airlines dengan Nomor penerbangan HX 709 dengan rute Hongkong - Denpasar mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan terdakwa tidak berhak dan tidak memenuhi ketentuan seperti

Hal.16 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan terdakwa RAPHAEL HOANG dapat dikatakan melakukan kegiatan impor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum;

- Bahwa orang yang membawa sendiri Narkotika kedalam daerah pabean (Wilayah Indonesia) sudah dapat dikatakan melakukan kegiatan impor, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan serta pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kapabeaan yang menyebutkan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
- Bahwa setiap penumpang yang datang dari luar negeri harus memberitahukan barang yang dibawanya dalam Custom Declaration;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) tabung bening yang dibungkus dengan selendang merah yang didalamnya berisi tabung transparan berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga sebagai sediaan Narkotika jenis ganja yang disembunyikan di dalam koper hardcase berwarna hitam merk ATA, dan 1 (satu) bungkus potongan daun berwarna coklat bertuliskan "FLEUR DU PAYS" yang diduga sebagai sediaan Narkotika di dalam tas ransel berwarna coklat merk SUPERSAC SPORT yang dibawa oleh terdakwa RAPHAEL HOANG tersebut dapat dikatakan sebagai barang yang dibawa oleh penumpang, karena barang – barang tersebut dibawa sendiri oleh terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Ngurah Rai.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (adecharge) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. PACIOS MICHAEL, keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa merupakan sepupu saksi;
 - Bahwa terdakwa mulai menggunakan Narkotika sejak dari umur 13 tahun sampai sekarang;

Hal.17 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sedang dalam proses rehabilitasi di Swiss dan terakhir bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa rehabilitasinya belum berakhir;
- Bahwa saksi yang mengundang terdakwa untuk datang ke Bali;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang artist/designer yang disubsidi oleh Pemerintah / negaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa menjual Narkotika atau tidak;
- Bahwa saksi sudah berada atau tinggal di bali selama 16 tahun;
- Bahwa saksi dan terdakwa Hanya Komunikasi melalui Handphone;
- Bahwa terdakwa adalah seorang pecandu heroin;
- Bahwa saksi sudah menunjukkan surat resep dan surat rehabilitasi dari Negara Swiss milik dari Terdakwa kepada Penyidik di Polda Bali;
- Bahwa terdakwa diantar oleh Polda Bali untuk menjalani pemeriksaan di rumah saksi Sanglah Denpasar dan selanjutnya mendapatkan resep dari rumah sakit Sanglah untuk mengkonsumsi Methadone untuk mengatasi kecanduannya terhadap heroin;
- Bahwa Terdakwa sejak ditangkap sampai pada saat ini masih mengkonsumsi Methadone dari rumah sakit Sanglah yang diperoleh dari klinik di Lapas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;

2. **DR. RIRIN**, keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Tim Assesmen Terpadu Provinsi Bali;
- Bahwa Ahli melakukan Assesmen terhadap Terdakwa pada Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa direhab untuk pecandu heroin bukan Ganja ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika semenjak umur 13 tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan jenis Narkotika ganja dan Heroin berdasarkan hasil lab forensic Polda Bali;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang penyalahguna Narkotika jenis Ganja dan Heroin dengan substitusi Methadone;

Hal.18 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat menjalani Assesmen di Rumah sakit Bhayangkara sedang menggunakan Methadone dihadapan dokter dengan resep dari Rumah Sakit Sanglah Denpasar;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat resep dan surat rehabilitasi dari Dokter kenegaraan dari Negara Swiss dengan Terapi Methadone dan terapi CBD;
- Bahwa methadone digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dari Terdakwa yang diakibatkan ketergantungannya dengan heroin;
- Bahwa di Indonesia tidak boleh dipergunakan baik CBD atau THC sehingga terdakwa hanya diberikan pengobatan methadone;
- Bahwa saksi sudah menerima surat resep dan surat rehabilitasi dari dokter kenegaraan dari Negara Swiss;
- Bahwa saksi sudah menerima terjemahan juga dari bahasa Perancis ke bahasa Indonesia;
- Bahwa ganja dan heroin milik terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan heroin dan ganja tersebut dari negaranya di Swiss berdasarkan surat resep dan surat rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Negara Swiss;
- Bahwa riwayat penggunaan narkoba : Jenis narkoba yang pernah digunakan diperiksa adalah mariyuana (ganja) dan heroin. Diperiksa mengenal dan memakai ganja sejak umur tiga belas tahun, dengan awal pemakaian dikenalkan oleh teman-temannya. Awal pemakaian pada enam bulan pertama dengan frekuensi dua kali dalam satu minggu, yaitu pada hari Sabtu-Minggu setiap kali pakai sebanyak tiga linting yang dipakai bersama 4-8 orang temannya dan setiap linting mengandung 1/5 bagian ganja. Memakai ganja saat kumpul-kumpul atau berpesta bersama temannya. Setelah enam bulan pemakaian ganja lebih rutin dengan frekuensi 2-3 kali setiap minggu dan setiap linting mengandung 1/5 bagian ganja, dipakai bersama 5-8 orang temannya. Diperiksa memakai ganja agar merasa tenang, percaya diri, dan ide-ide bisa lebih muncul dan mengekspresikan dengan jelas. Hal ini berjalan hingga umur 15 tahun. Karena diperiksa tinggal di Amerika selama 1 tahun dan berhenti memakai ganja dengan alasan tidak ada teman yang mengajak

Hal.19 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai ganja. Dan saat diperiksa kembali ke Swiss dan bertemu lagi dengan teman-teman lamanya, diperiksa mulai memakai ganja lagi. Pemakaian ganja dengan frekuensi dan jumlah yang sama seperti pemakaian sebelumnya. Hal ini berlangsung hingga umur 17 tahun, pemakaian ganja menjadi lebih rutin yaitu setiap hari sebanyak 1 linting dengan perbandingan ganja 1/5 bagian dan dipakai sendiri. Dan sejak itu mulai mengenal dan memakai obat-obat jenis LSD, Ekstasi, yang dipakai 1-2 kali dalam sebulan, dengan alasan coba-coba. Dan berlangsung hingga umur 18,5 tahun. Dan sejak itu diperiksa mulai mengenal dan memakai heroin. Awal memakai heroin dengan frekuensi satu kali dalam seminggu, yang berlangsung selama dua bulan, setelah itu menjadi setiap hari dengan pemakaian rata-rata setiap kali pakai adalah 0,2 gram. Saat memakai heroin diperiksa berhenti memakai ganja, LSD dan ekstasi. Hal ini karena diperiksa merasa nyaman memakai heroin bila dibandingkan dengan ganja. Pemakaian ini berlangsung hingga tahun 2000. Pada tahun 2000-2003 diperiksa berhenti memakai heroin, karena merasa tidak mendapat heroin dengan kualitas bagus. Dan saat tidak memakai heroin tidak merasa apa-apa. Kemudian setelah tiga tahun berhenti diperiksa kembali memakai heroin, karena merasa sudah mendapatkan heroin dengan kualitas bagus. Setelah sebulan memakai dengan frekuensi yang tidak tentu, diperiksa memakai dengan frekuensi setiap hari sebanyak 0,2-0,6 gram dalam sehari. Dan berlangsung hingga 7-8 bulan. Terperiksa sadar dan berobat ke dokter terkait penggunaan heroin. Terperiksa mendapat terapi substitusi heroin yaitu methadone. Namun diperiksa merasa kurang, sehingga tetap memakai heroin dengan frekuensi sebanyak satu kali dalam seminggu. Namun kemudian heroin dipakai setiap hari dan juga memakai benzodiazepine. Hal ini berlangsung selama 4 tahun. Terperiksa berusaha untuk mengurangi pemakaian heroin karena merasa tidak bisa mengelola hidupnya dengan baik jika memakai heroin. Sehingga pemakaian heroin berkurang menjadi 1-2 kali dalam sebulan. Namun dosis metadon bertambah. Pemakaian seperti ini berlangsung hingga saat ini. Terperiksa berusaha menurunkan pemakaian heroin dan metadon. Pada

Hal.20 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 diperiksa kembali memakai ganja dalam bentuk CBD yang berupa bunga dengan cara pemakaian diseduh dengan air dan diminum. Memakai ganja untuk mengurangi rasa nyeri pada otot-ototnya yang diperiksa rasakan sebagai fibromyalgia. Pemakaian ganja dengan frekuensi 102 kali dalam sebulan. Dipakai saat rasa nyeri datang dan jika tidak teratasi dalam bentuk sedukan diperiksa menambah pemakaian dalam bentuk rokok sebanyak satu linting dengan perbandingan 1/5 bagian ganja, Kasus hukum yang dijalani diperiksa saat ini adalah kasus hukum pertama bagi dirinya. Terperiksa tidak memiliki riwayat sebelumnya ditahan atau menjalani vonis hukuman;

- Bahwa kesimpulan : Terdakwa berdasarkan pemeriksaan menyeluruh Terdakwa mengalami ketergantungan zat jenis ganja dan heroin dan disarankan untuk rehabilitasi rawat inap medis dan social 6(enam) bulan;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini karena diduga terlibat tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum pernah dihukum dan terlibat dalam kasus hukum lainnya;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama di Swiss menggunakan barang berupa jenis heroin dan ganja dalam bentuk CDB untuk pengobatan dan perawatan rehabilitasi medis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sudah lama saat berumur sekitar 13 tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja maupun yang lainnya pada saat sebelum keberangkatan ke Bali;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat resep dan surat rehabilitasi jalan dari Negeranya Swiss;

Hal.21 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau di Negeranya di Swiss kepemilikan ganja (CBD) diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja di Toko Obat di Swiss berdasarkan resep Dokter;
- Bahwa standar rehabilitasi jalan yang Terdakwa jalani di Swiss yaitu dengan berkunjungnya Dokter ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengecekan kondisi Terdakwa;
- Bahwa pengecekan yang dilakukan Dokter ke Terdakwa awalnya seminggu sekali dan kini menjadi sebulan sekali;
- Bahwa Terdakwa ke Bali untuk bertemu dengan sepupunya yaitu Pacios Michael untuk menjalani terapi spiritual dan yoga;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat izin dari Dokter yang merawatnya untuk dia ke Bali;
- Bahwa tidak ada izin secara tertulis hanya lisan saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan izin ke Bali hanya dalam waktu 1(satu) bulan karena harus mendapatkan pemeriksaan oleh Dokter yang merawatnya;
- Bahwa barang bukti ikut terbawa karena Terdakwa lupa atau tidak sengaja barang tersebut ikut terbawa;
- Bahwa Terdakwa tidak menulis barang bawaannya tersebut dalam daftar custom declaration;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan ganja maupun heroin seminggu sebelum terdakwa berangkat ke Bali dan menggunakan ganja sehari sebelum terdakwa berangkat ke Bali, dan terdakwa menggunakan kedua barang tersebut di rumah tempat tinggalnya sendiri;
- Bahwa terdakwa selama ini menggunakan ganja dengan cara menyeduh daun ganja tersebut dengan air panas seperti minum teh, namun kadang-kadang kalau merasakan sakit pada tubuh, terdakwa menggunakan ganja maupun daun berwarna coklat mengandung narkotika tersebut dengan cara menggunakan seperti merokok dimana daun ganja tersebut dilinting menggunakan kertas rokok dan dibakar dan hisap seperti merokok, sedangkan menggunakan heroin dengan cara hisap melalui hidung dan juga dengan cara menyuntik;
- Bahwa sebelum menggunakan ganja terdakwa merasa badannya sakit dan tidak bisa bekerja namun setelah menggunakan ganja terdakwa merasa badannya terasa rileks, tenang, sakit di badannya hilang dan bisa tidur;

Hal.22 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1992 memang pernah mengikuti konsultasi dan memeriksakan diri ke dokter pribadinya dan saat itu terdakwa mendapatkan perawatan berupa rawat jalan dan obat – obatan, dimana saat itu terdakwa setiap hari mendatangi dokter tersebut untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang diminum ditempat praktek dokter tersebut, dan terdakwa juga mendapat pemeriksaan psikologi;
- Bahwa terdakwa selama ini memang sudah mengikuti pengobatan, dan merasa lebih baik namun terdakwa tidak bisa langsung berhenti menggunakan narkoba baik ganja maupun heroin, karena kondisi kesehatannya yang memang sangat sakit dan obat yang dikonsumsi tidak terlalu berpengaruh sehingga terdakwa mempunyai keinginan lagi untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa adapun obat-obatan yang diberikan kepada Terdakwa berupa methadone sebagai pengganti heroin, penghilang rasa sakit, obat anti depresi, obat untuk bantu tidur, obat penenang dan juga vitamin;
- Bahwa selain menyita barang bukti narkoba tersebut, petugas juga menyita barang milik terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 03 November 2019 a.n. RAPHAEL HOANG.
 - b. 1 (satu) lembar Boarding Hongkong Airlines HX 709 a.n. RAPHAEL HOANG.
 - c. 1 (satu) buah selendang berwarna merah.
 - d. 1 (satu) buah koper hardcase berwarna hitam dengan merk ATA.
 - e. Tas ransel berwarna coklat dengan merk SUPERSAC SPORT.
- Bahwa terdakwa mengetahui membawa barang narkoba tersebut juga dilarang dinegaranya dan melanggar peraturan, dan terdakwa tidak memiliki ijin membawa dan menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah barang bukti miliknya yang ditemukan dan disita oleh petugas pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kemasan tabung transparan berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram netto yang

Hal.23 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika yang disimpan di dalam Koper berwarna hitam;

- 1 (satu) kemasan berwarna kuning berisi potongan daun berwarna coklat dengan berat 28.39 (dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika yang disimpan di dalam Tas ransel berwarna coklat;
- 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 03 November 2019 a.n. RAPHAEL HOANG;
- 1 (satu) buah Boarding Hongkong Airlines HX 709 a.n. RAPHAEL HOANG;
- 1 (satu) buah selendang berwarna merah;
- 1 (satu) buah Koper *Hardcase* berwarna Hitam dengan merk ATA;
- Tas ransel berwarna coklat dengan merk SUPERSAC SPORT;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum dan telah pula ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa di depan persidangan, serta dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban Bali;
2. Bahwa benar terdakwa datang dari Swis dan transit di Zurich selanjutnya dari Zurich menuju Hongkong, setelah itu dari Hongkong terbang ke Bali;
3. Bahwa benar pada saat terdakwa diperiksa barang-barangnya diruang pemeriksaan Bea dan cukai, petugas menemukan satu tabung bening yang dibungkus dengan selendang berwarna merah berisi potongan daun berwarna hijau dan setelah ditimbang beratnya 1,65 gram, dan 1 (satu) bungkus potongan berwarna coklat dan setelah ditimbang beratnya 28,39 gram;
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa daun kering tersebut berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Barang bukti No. Lab: 1183/NNF/2019, tanggal 7 Nopember 2019, menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 6756/2019/NF dan 6757/2019/NF benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.24 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti Narkotika berupa daun ganja kering tersebut dengan cara membeli di negaranya di Swiss dan selanjutnya terdakwa membawa ganja tersebut ke Indonesia tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
6. Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika sudah sejak lama sekita umur terdakwa 13 tahun;
7. Bahwa benar terdakwa memakai ganja terkadang untuk mengurangi rasa nyeri pada otot-ototnya, bahwa Pemakaian ganja dengan frekuensi 102 kali dalam sebulan. Dipakai saat rasa nyeri datang dan jika tidak teratasi dalam bentuk sedukan terdakwa menambah pemakaian dalam bentuk rokok sebanyak satu linting dengan perbandingan 1/5 bagian ganja;
8. Bahwa terdakwa membawa ganja ke Indonesia tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
9. Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli di negaranya di swiss dan selanjutnya membawa ganja tersebut ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu:

- Pertama : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Ketiga : Dakwaan melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative sebagaimana dimaksud di atas, maka melihat sifat dakwaan yang demikian Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang kira-kira paling cocok atau tepat dikenakan kepada terdakwa yang untuk itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis hakim sependapat dengan Penuntut akan mempertimbangkan dakwaan alternative Pertama **Pasal 113 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang Siapa ;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;

Hal.25 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja subyek hukum pelaku tindak pidana yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo setelah dicek atau ditanyakan mengenai identitas terdakwa dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan menyatakan membenarkan seluruh identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, demikian juga terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sebagai suatu keadaan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan kewajiban atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara aquo Penguasaan terdakwa terhadap Narkotika maka terdakwa haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI / Pejabat yang berwenang dan atau dengan adanya resep dokter sebatas untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saat terdakwa RAPHAEL HOANG dilakukan pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019 sekira pukul 01.15 wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, saat itu petugas tidak menemukan surat ijin dari pejabat berwenang terkait barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) tabung bening yang dibungkus dengan selendang merah yang

Hal.26 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau berupa Narkotika jenis ganja dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram netto kedalam tas koper Hardcase berwarna hitam merk ATA dan 1 (satu) bungkus potongan daun berwarna coklat bertuliskan "FLEUR DU PAYS" dengan berat 28.39 (dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa RAPHAEL HOANG tidak memiliki surat ijin untuk membawa Narkotika tersebut masuk ke Indonesia, bahkan terdakwa tidak berterus terang dengan menulis pada Dokumen BC 2.2 (Customs Declaration) pemberitahuan pabean berkaitan dengan Narkotika terdakwa menulis dengan tulisan "NO" yang artinya terdakwa tidak membawa Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab : 1183 / NNF / 2019, tanggal 7 Nopember 2019, menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka RAPHAEL HOANG berupa daun-daun kering dengan nomor barang bukti : **6756 / 2019 / NF** dan **6757 / 2019 / NF** seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **8** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa faktanya bahwa terdakwa bukan termasuk pedagang besar farmasi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk, mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8, dalam daerah pabeanaan Indonesia dan terdakwa menyadari dan mengetahui Narkotika adalah termasuk barang yang dilarang oleh aturan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub-sub unsur yang sifatnya alternatif artinya perbuatan terdakwa dikatakan telah memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah telah memenuhi salah satu sub unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengimport*" adalah kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke daerah pabeaan, yaitu Wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang 10 tahun 1995 tentang Kapabeanaan;

Hal.27 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) tabung bening yang dibungkus dengan selendang merah yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau jenis ganja dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram netto kedalam tas koper Hardcase berwarna hitam merk ATA dan 1 (satu) bungkus potongan daun berwarna coklat bertuliskan "FLEUR DU PAYS" dengan berat 28.39 (dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan) gram netto tersebut dengan cara terdakwa membeli di Negaranya di Swiss, dan terdakwa selanjutnya membawa ganja tersebut menuju Zurich kemudian ke Hongkong dan selanjutnya terdakwa membawa ganja tersebut ke Denpasar (Bali) dengan menggunakan pesawat Hongkong Airline dengan Nomor penerbangan HX 709 dan tiba di Bandara International I Gusti Ngurah Rai, Tuban-Bali pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2019, sekira pukul 01.15 wita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab : 1183 / NNF / 2019, tanggal 7 Nopember 2019, menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka RAPHAEL HOANG berupa daun-daun kering dengan nomor barang bukti : **6756 / 2019 / NF** dan **6757 / 2019 / NF** seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **8** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI I WAYAN TAPAMUKA yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa RAPHAEL HOANG yang membawa Narkotika jenis ganja tersebut dari negaranya Swiss kemudian masuk ke wilayah Indonesia dari negaranya Swiss tidak memenuhi ketentuan seperti ditentukan dalam Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa RAPHAEL HOANG dapat dikatakan melakukan kegiatan mengimpor Narkotika secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan demikian unsur inipun menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat hukum terdakwa sebagai berikut;

Hal.28 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya (Pledoi) pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” dan agar terdakwa menjalani Pengobatan dan /atau perawatan melalui rehabilitasi Medis dan rehabilitasi social;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat hukum terdakwa dengan pertimbangan bahwa telah jelas perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur –unsur pasal 113 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut umum dengan kualifikasi mengimpor narkotika;

Menimbang, bahwa selain perbuatan terdakwa telah terbukti mengimpor Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut umum pasal 113 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa bahwa terdakwa harus menjalani rehabilitasi Medis dan Sosial oleh karena barang bukti narkotika Jenis ganja tersebut jumlahnya melampaui atau melebihi dari standar sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang “Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”;

Menimbang, bahwa Pada angka 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menyebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok Metahampetamine (shabu) : 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram=8 butir;
 3. Kelompok heroin : 1,8 gram;
 4. Kelompok kokain : 1,8 gram;
 5. Kelompok ganja : 5 gram;
 6. Daun Koka : 5 gram;
 7. Meskalin : 5 gram;
 8. Kelompok psilosybin : 3 gram;

Hal.29 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kelompok LSD (d-Lysergic acid diethylamide) : 2 gram;
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram;
11. Kelompok Fentanil : 1 gram;
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram;
13. Kelompok morfin : 1,8 gram;
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram;
15. Kelompok kodein : 72 gram;
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg;

- c. Surat uji laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan Permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah oleh penyidik yakni berdasarkan berita acara penimbangan Barang bukti yakni seberat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram dan 28, 39 (dua puluh delapan koma tiga puluh Sembilan) gram sehingga total berat Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut seberat 30,04 gram Netto sehingga melebihi berat standar yang telah ditentukan pada angka 2 surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tersebut seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap pembelaan Penasehat hukum terdakwa tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka kepada Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sehingga penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Hal.30 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) kemasan tabung transparan berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika yang disimpan di dalam Koper berwarna hitam;
- b. 1 (satu) kemasan berwarna kuning berisi potongan daun berwarna coklat dengan berat 28.39 (dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika yang disimpan di dalam Tas ransel berwarna coklat.
- c. 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 03 November 2019 a.n. RAPHAEL HOANG;
- d. 1 (satu) buah Boarding Hongkong Airlines HX 709 a.n. RAPHAEL HOANG;
- e. 1 (satu) buah selendang berwarna merah.
- f. 1 (satu) buah Koper *Hardcase* berwarna Hitam dengan merk ATA;
- g. Tas ransel berwarna coklat dengan merk SUPERSAC SPORT;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ;

Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya Pasal 113 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hal.31 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RAPHAEL HOANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAPHAEL HOANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kemasan tabung transparan berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam Koper berwarna hitam;
 - 1 (satu) kemasan berwarna kuning berisi potongan daun berwarna coklat dengan berat 28.39 (dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam Tas ransel berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 03 November 2019 a.n. RAPHAEL HOANG;
 - 1 (satu) buah Boarding Hongkong Airlines HX 709 a.n. RAPHAEL HOANG;
 - 1 (satu) buah selendang berwarna merah.
 - 1 (satu) buah Koper Hardcase berwarna Hitam dengan merk ATA;
 - Tas ransel berwarna coklat dengan merk SUPERSAC SPORT;

(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh kami IGN. Putra Atmaja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, SH.MH., dan Hari Supriyanto, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh

Hal.32 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambrosius Gara, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh I Made Dipa Umbara, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan Penerjemah Bahasa / Alih Bahasa.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H.,

t.t.d.

Hari Supriyanto, SH.MH.,

HAKIM KETUA

t.t.d.

IGN. Putra Atmaja, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Ambrosius Gara, SH.MH.,

Hal.33 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Penasehat Hukum Terdakwa (CHARLES R. S. M SIJABAT, SH.,) pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 46/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 14 Mei 2020 ;

Panitera,

t.t.d.

ROTUA ROOSA MATHILDA T. SH.,MH.,

NIP. 19700305 1991032 001

Hal.34 dari 33 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)